

Transparansi informasi Lingkungan Hidup: Studi Kasus Peranan Media Cetak

by Azhar 12.a Azhar

Submission date: 18-Mar-2020 03:25PM (UTC+0700)

Submission ID: 1277471539

File name: 12.aTRANSPARANSI_INFORMASI_LINGKUNGAN_HIDUP.docx (30.87K)

Word count: 2420

Character count: 16457

TRANSPARANSI INFORMASI LINGKUNGAN HIDUP: STUDI KASUS PERANAN MEDIA CETAK DI SUMATERA SELATAN

Oleh: H.Azhar

Abstract

The regulation on environmental information has been enforcing since some years ago, so called "Undang-undang no 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup" (Environmental Act Number 23,1997). The media especially newspapers and magazines as one of the tools of socialization on environment should have responsibility in distributing the environment information. At least, help the society as the potential victim of environmental pollution.

The purpose of this research is to find out how the media carry out their function as the sources of environment information and understanding the obstacles in providing that information.

This research has been done in South Sumatera. Data were collected by using interview and distributed the open and close questioner toward the reader of SRIWIJAYA POST and KOMPAS. Samples are determined with purposive sampling method. Data were analyzed qualitatively.

The findings showed that in carry out their function as social control institutions, the media provide critical comments toward society. There are two obstacles in providing the environmental information such as internal and external obstacles.

A.LATAR BELAKANG MASALAH

Lingkungan hidup merupakan menyangkut hajat orang banyak untuk itu harus diupayakan oleh setiap pemangku kepentingan demi kelangsungan hidup di dunia bagi setiap orang, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Perhatian dunia terhadap masalah lingkungan hidup ini dimulai dengan diadakannya Konferensi PBB tentang lingkungan hidup manusia pada tanggal 5-16 juni 1972 di Stockholm. sejak itu Indonesia juga mempunyai komitmen untuk melaksanakan pembangunan berwawasan lingkungan, tepatnya sejak Repelita Kedua, yang dicantumkan dalam GBHN. Kemudian ditindaklanjuti dengan diundangkannya UU No 4 tahun 1982 tentang ketentuan ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup (UULH) yang telah diganti dengan UU NO 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH).

Pengaturan mengenai informasi lingkungan hidup merupakan hal yang baru, sebab dalam UULH belum diatur secara eksplisit. Dengan adanya UUPLH, pengaturannya terdapat dalam pasal 5 ayat (29), yang menyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak atas informasi lingkungan ini dapat berupa data, keterangan atau informasi lain yang berkenan dengan pengelolaan lingkungan hidup yang

menurut sifat dan tujuannya memang terbuka untuk diketahui masyarakat, seperti dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup, laporan dan evaluasi hasil pemantau lingkungan hidup dan rencana tata ruang. Dengan demikian hak atas informasi ini merupakan perwujudan dari pelaksanaan prinsip transparansi dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Peranan media cetak dalam mengangkat masalah masalah lingkungan mulai tras sejak beberapa tahun belakangan ini. Adapun pengertian media cetak yang dalam UU no 21 tahun 1982 tentang perubahan UU no 11 tahun 1966 tentang ketentuan ketentuan pokok pers sebagaimana telah diubah dengan UU no 4 tahun 1967, disebut bahwa pers adalah lembaga kemasyarakatan alat perjuangan nasional yang mempunyai karya sebagai salah satu media komunikasi massa yang bersifat umum berupa penerbitan yang teratur waktu terbitnya diperlengkapi atau tidak diperlengkapi dengan alat alat milik sendiri berupa percetakan, alat alat foto, klise, mesin mesin stensil atau alat alat teknik lainnya.

Beberapa kasus lingkungan mendapat sorotan tajam dari masyarakat dan pemerinta setelah media cetak memberitakannya, misalnya kasus kebakaran hutan, kasus pencemaran sungai musi, kasus rencana impor limbah padat dari Singapura untuk reklamasi di pulau Bangka. Terakhir kasus kebocoran pipa minyak PERTAMINA di Kabupaten Musi Banyuasin. Informasi yang diperoleh melalui media cetak memegang peranan penting dalam membentuk sikap mental masyarakat agar dapat menjadi pembawa pesan, penggerak, dan motivator dari sikap hidup dengan nilai-nilai pelestarian lingkungan di masyarakat. Banyaknya kasus lingkungan mencerminkan efektivitas pengelolaan lingkungan hidup masih jauh dari harapan dan lemahnya penegakkan hokum di lingkungan. Media cetak sudah sepatutnya turut bertanggung jawab dalam memperjuangkan masalah lingkungan, sekurang kurangnya membantu masyarakat yang umumnya menjadi penderita potensial dari pencemaran lingkungan hidup ini melalui media cetak adalah sangat efektif, karena masalah yang diangkat merupakan masalah yang aktual sehingga media cetak dapat memberikan masukan yang berharga pada masyarakat untuk meningkatkan kepekaan dan kepeduliaannya terhadap persoalan lingkungan.

Dalam rangka meningkatkan peranannya, media cetak berfungsi sebagai penyebar informasi yang objektif, meluaskan komunikasi dan partisipasi masyarakat serta melakukan control sosial, sehingga perlu dikembangkan interaksi positif antara pemerintah, media cetak dan masyarakat.

B. PERMASALAHAN

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah media cetak melaksanakan fungsinya sebagai penyebar informasi lingkungan hidup, dan hambatan apakah yang ditemui dalam penyebaran informasi tersebut?

C.PEMBAHASAN

a. Media Cetak Sebagai Wahana Pendidikan dan Kontrol Sosial

Meskipun masalah lingkungan hidup sudah dikenal lama di Indonesia, tetapi penanganannya menurut pendekatan ekosistem masih tergolong baru, sedangkan berhasilnya program pengembangan lingkungan hidup berada ditangan manusia dan masyarakat. Peranan media cetak sangat penting dalam penyebaran informasi untuk menumbuhkan pengertian dan pemahaman masyarakat agar kita dapat ikut serta dalam mengembangkan lingkungan hidup. Disamping diatur dalam UUPLH, hak atas informasi ini diatur pula dalam Piagam Hak Asasi Manusia yang merupakan bagian tak terpisahkan dari TAP MPR No XXVII/MPR/1998 tentang hak asasi kebebasan informasi pasal 20 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Dalam pasal 21 dinyatakan bahwa setiap orang berhak untuk mencari memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Selain itu media massa baik cetak maupun elektronik, merupakan alat yang vital dalam mengembangkan kesadaran masyarakat yang akhirnya dapat meningkatkan peran serta masyarakat. Fungsinya untuk sosial control dan pendidikan masyarakat merupakan penunjang yang sangat penting bagi pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup.

Upaya yang telah dilakukan dalam penelitian ini dipilih media cetak SRIWIJAYA POST dan KOMPAS, sebagai sosial control di bidang lingkungan hidup adalah menurunkan tulisan yang memuat substansi lingkungan hidup dilengkapi dengan foto atau ilustrasi, contohnya pencemaran air di Sungai Musi, penggundulan terhadap pelestarian lingkungan hidup. Sedangkan dalam fungsinya sebagai pendidikan social, media cetak bermaksud memberikan kritik dan penyuluhan terhadap masyarakat. Dari tulisan yang dimuat tersebut tampak bahwa sosialisasi peraturan di bidang lingkungan hidup melalui media cetak masih kurang. Hal ini dapat dilihat bahwa 60 orang responden pembaca Sriwijaya Post dan Kompas, diperoleh data sebagian besar dari mereka memahami maksud dan tujuan informasi lingkungan (87%) namun dari 60 orang tersebut 62% menjawab tidak tahu kalau hak mereka atas informasi lingkungan hidup dilindungi oleh Undang Undang dan 23% menegatuhinya dari penyuluhan, sedangkan 5% tidak menjawab. Padahal menurut penjelasan pasal 5 ayat (2) UUPLH disebutkan bahwa hak atas informasi lingkungan hidup merupakan suatu konsekuensi logis dari hak berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup yang berlandaskan pada asas keterbukaan. Apabila masih banyak masyarakat yang belum menegatuhinya bahwa haknya atas informasi lingkungan hidup dilindungi oleh Undang-undang, tentunya mereka belum dapat berperan secara maksimal untuk mengaktualisasikan haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Di berbagai Negara, hak ini diatur dalam konstitusi yang dikaitkan dengan kewajiban untuk

melindungi lingkungan hidup. Ini berarti bahwa lingkungan hidup dengan sumber sumber datanya adalah kekayaan bersama yang dapat digunakan setiap orang, yang harus dijaga untuk kepentingan masyarakat dan untuk generasi generasi mendatang. Perlindungan lingkungan hidup dan sumber daya alamnya dengan demikian mempunyai tujuan ganda, yaitu melayani kepentingan individu individu. Di Indonesia, secara konstitusional hak subjektif sebagaimana tertera dalam Pasal 5 UUPH tersebut dapat dikaitkan dengan hak umum yang tercantum dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945 yang menyatakan “..membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia..,” serta dikaitkan pula dengan hak penguasaan terhadap Negara atas bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selain itu hak atas lingkungan hidup dengan baik dan sehat ini diatur dalam Piagam Hak Asasi Manusia yang merupakan bagian tak terpisahkan dari TAP MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia yaitu dalam Bab VII tentang Hak Kesejahteraan pasal 28 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Dari kedua media cetak tersebut untuk KOMPAS telah ada penunjukan wartawan yang khusus ditugasi meliputi masalah lingkungan hidup, dengan kriteria mereka harus mempunyai perhatian terhadap lingkungan, perlu sering mewawancarai berbagai narasumber dan aktif menggali bahan cerita, serta mempunyai dasar pengetahuan mengenai lingkungan hidup yang memadai yaitu dengan cara mengirim mereka ke seminar dan meninjau tempat wisata.

Sedangkan untuk SRIWIJAYA POST belum ada wartawan khusus yang “meliput lingkungan untuk media cetak”, 24-29 oktober 1994 di Maninjau yaitu:

1. Ruang lingkup bahan lingkungan hidup itu luas, karena mencakup semua aspek kehidupan;
2. Masalah lingkungan hidup dan dampaknya dapat meluas melintasi perbatasan wilayah atau Negara;
3. Lingkungan hidup itu kompleks, sering bersifat teknis dan saling berkaitan dengan bidang lain seperti politik, kebudayaan, ekonomi dan kesehatan atau sosial.
4. Wartawan perlu memiliki kepedulian yang mendalam terhadap masalah lingkungan hidup yang dampaknya dapat menyentuh kehidupan masyarakat luas. Karena banyak orang hanya menggunakan laporan media massa sebagai satu satunya sumber informasi lingkungan hidup, maka wartawan berperan sebagai pendidik dalam masalah ini;
5. Wartawan perlu terjun langsung ke tempat kejadian untuk menghasilkan catatan lingkungan hidup yang komprehensif;

6. Wartawan dapat berpihak kepada pendukung dan pembela kelestarian lingkungan hidup;

7. Wartawan harus tetap bersikap jujur dan bertanggung jawab, sehingga dapat tetap mempertahankan kredibilitas liputannya;

8. Laporan lingkungan hidup selain menampilkan problem dapat pula memuat saran saran;

9. Penyiaran hasil liputan yang tepat waktu dan akurat lebih diperlukan dalam masalah lingkungan hidup dibandingkan dengan penyiaran banyak masalah lain, karena penanggulangan masalah lingkungan hidup sering memerlukan tindakan yang mendesak dan tepat pada waktunya.

10. Masalah lingkungan hidup sering memerlukan upaya liputan berkelanjutan.

B, hambatan hambatan dalam masalah lingkungan hidup

Mengenai keberadaan rubrik khusus lingkungan hidup di media cetak yang dibaca oleh responden 65% menjawab tidak ada dan 35% menjawab ada. Harian KOMPAS misalnya walaupun sudah mempunyai halaman khusus setiap hari, halaman tersebut tidak selalu diisi dengan berita lingkungan hidup, tetapi menjadi satu dengan topic-topik lain yang kadang kadang memang berkaitan, seperti kesehatan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan kependudukan. Dalam setiap rapat redaksi pun, ketika ada pemilihan materi untuk halaman satu, masih sering topic lingkungan hidup dikalahkan karena pembacanya belum banyak yang berminat mengikuti masalah lingkungan.

Untuk harian SRIWIJAYA POST, dari dahulu belum ada rubrik khusus mengenai lingkungan hidup. Walaupun demikian terbuka kemungkinan berita lingkungan di rubrik opini atau surat pembaca.

Hal ini terlepas dari hambatan hambatan yang ditemui dalam peliputan masalah lingkungan hidup;

1. Hambatan internal

a. para wartawan lingkungan hidup kadang kadang malas belajar dan merasa tahu mengenai lingkungan hidup.

b. setiap media cetak mempunyai pilihan berita dan topik utama masing masing sehingga tidak setiap media cetak memberikan tempat yang sama untuk mengantisipasi, menulis, dan menyebarluaskan informasi lingkungan hidup. walaupun ada berita dengan topik lingkungan hidup, dari responden diperoleh data bahwa bentuk sajian yang paling sering muncul adalah artikel dan surat pembaca, yaitu 37%, menjawab artikel, 30% menjawab surat pembaca, 20% menjawab tajuk rencana dan 13%, menjawab pendapat pakar. Di samping itu dilihat dari liputan

informasinya, dari responden para pembaca diperoleh jawaban 48% menyatakan bahwa pemberitaan lingkungan hidup dimedia cetak masih sedikit, 30% menjawab permintaannya kurang mendalam, 14% menjawab dalam mengangkat kasus lingkungan, pemberitaan datanya kurang terbuka, 10% menjawab beritanya sudah actual, namun, perlu diperbanyak frekuensinya dan 8% tidak menjawab. Dari jawaban tersebut dapat disimpulkan bahwa sebenarnya media cetak sudah peduli terhadap permasalahan lingkungan hidup. Namun pengangkatan beritanya masih kalah dengan berita lain, misalnya ekonomi, politik, olahraga, terbukti masih sedikitnya berita lingkungan hidup yang diangkat.

2.Hambatan Eksternal

a. dalam mengangkat berita lingkungan hidup, seringkali menghadapi birokrasi pemerintah yang sulit untuk dikonfirmasi atau dimintai keterangannya, karena ada kecurigaan dari pemerintah kepada masyarakat yang mempersempit kasus lingkungan yang selanjutnya media cetak akan menyebarkannya.

b. lemahnya penegakan hukum lingkungan, sehingga dalam mengangkat kasus lingkungan tidak dapat seoptimal mungkin, misalnya ada kasus lingkungan yang ditutupi, penerapan sanksi administrasi, perdata atau pidana kepada perusak atau pencemar lingkungan hidup yang kurang tegas.

C.Upaya penanganan hambatan

Upaya yang dilakukan dalam menghadapi hambatan-hambatan tersebut antara lain:

1.internal

- a. aktif mengirimkan wartawan dalam seminar atau lokakarya lingkungan hidup.
- b. membuat berita lingkungan hidup yang menarik para pembaca agar mereka menjadi peduli terhadap lingkungan hidupnya.
- c. mengajak wartawan mengunjungi tempat wisata untuk penyegaran kembali.

2.Eksternal

- a.menjalin hubungan antara pemerintah,LSM,dan media cetak.
- b.pemberian metode pemberitaan yang partisipatif,membuat penelitian,survey,dan memperbanyak narasumber dengan berbagai latar belakang untuk diwawancarai.

Mengenai penilaian responden tentang informasi lingkungan hidup yang diterima dari media cetak, secara umum mereka sangat mendukung upaya yang

dilakukan oleh media cetak. Hal ini dapat dibuktikan dengan tanggapan serta saran yang sifatnya membangun yang diberikan oleh responden khususnya berkaitan dengan pemberian porsi bagi topik lingkungan hidup, materi yang lebih aktual dan informasi yang tepat dan mendalam pada permasalahan lingkungan hidup, bentuk sajian yang lebih variatif dan bahasa yang mudah dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat. Selain itu responden diperoleh keterangan bahwa 63% menyatakan pentingnya informasi lingkungan hidupnya, dan 37% menyatakan bahwa pemuatan informasi lingkungan hidup di media cetak adalah cukup penting di samping berita politik dan ekonomi.

Usaha telah dilakukan oleh media cetak, namun hasilnya belum maksimal. Masih banyak terjadi kerusakan lingkungan hidup, pencemaran, kurangnya sosialisasi peraturan di bidang lingkungan hidup, dan lain lain. Jawaban responden menyatakan bahwa media cetak cukup membantu mereka dalam memperoleh informasi lingkungan hidup (63%), sedangkan 32% menjawab membantu, dan hanya 2% yang menjawab kurang membantu, serta 3% tidak memberikan jawaban. Sementara itu realitas lingkungan hidup di Indonesia sudah lama menjadi perhatian media cetak. Dari hasil penelitian, selama satu bulan harian KOMPAS menginformasikan 54 berita lingkungan hidup dan harian SRIWIJAYA POST menginformasikan berita lingkungan hidup dan sebagian besar diantaranya berbentuk *head line*.

Untuk meningkatkan pemberitaan informasi lingkungan hidup, kantor menteri Negara lingkungan hidup mengadakan lomba penulisan berita lingkungan hidup setiap tahunnya, dan sudah berlangsung sejak tahun 1990. Penilaian terhadap berita lingkungan hidup yang masuk dilakukan oleh tim juri yang dikoordinasikan oleh Persatuan Wartawan Indonesia, dengan memperhatikan isi, penyajian, dan bahasa.

d. Penutup

a. Kesimpulan

1. upaya media cetak dalam melaksanakan fungsinya sebagai kontrol sosial di bidang lingkungan hidup adalah dengan menurunkan tulisan-tulisan yang memuat substansi lingkungan hidup. Sedangkan sebagai alat pendidikan bagi masyarakat, media cetak bermaksud memberikan kritik dan penyuluhan pada masyarakat. Media cetak bermaksud memberikan kritik dan penyuluhan pada masyarakat. Namun, upaya-upaya tersebut belum memperoleh hasil yang maksimal, karena masih sedikitnya pemberitaan informasi mengenai lingkungan hidup apabila dibandingkan dengan berita-berita lainnya yang mungkin lebih diminati oleh para pembaca, sehingga sosialisasi peraturan-peraturan di bidang lingkungan hidup masih minim sekali.

2. Hambatan-hambatan yang ditemui dalam pemberian informasi lingkungan hidup adalah hambatan internal, seperti para wartawan lingkungan hidup kadang-kadang

malas belajar dan tidak setiap media cetak memberikan tempat yang sama untuk menyebarkan informasi lingkungan hidup. Hambatan eksternal, seperti dalam peliputan berita menghadapi birokrasi pemerintah yang sulit untuk dikonfirmasi atau dimintai keterangannya dan lemahnya penegakkan hukum lingkungan untuk menghadapi hambatan tersebut, media cetak telah memberikan upaya dalam menanganinya.

b.SARAN

1.Karena minimnya sosialisasi peraturan dibidang lingkungan hidup, maka media cetak perlu memperhatikan hal ini, agar masyarakat mengetahui bahwa hak mereka atas informasi dilindungi oleh Undang-undang.

2.Perlunya media cetak memberikan tempat atau halaman khusus bagi peliputan berita lingkungan hidup pun dapat bersaing dengan berita yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

Ana Nadhya,Abrar,1993, *Mengenal jurnalisme Lingkungan Hidup*,cetakan I,Gadjah Mada Univerity Press, Yogyakarta

Agnes,Aristiani, "*Peliputan Investigasi Lingkungan di Indonesia*",dalam Atmakusuma et.al (eds),1996,Mengangkat masalah lingkungan ke Media massa,cetakan I,lembaga pers Dr.soetomo (LPDS) bekerjasama dengan Yayasan Obor Indonesia,Jakarta.

Koesnadi,Hardjasoemantri,1992,*Menjelang sepuluh tahun undang undang lingkungan hidup*,Cetakan ke II,Gadjah Mada University Press,Yogyakarta.

Transparansi informasi Lingkungan Hidup: Studi Kasus Peranan Media Cetak

ORIGINALITY REPORT

3%

SIMILARITY INDEX

2%

INTERNET SOURCES

1%

PUBLICATIONS

1%

STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

< 1%

★ Donny Michael Situmorang. "Implementasi Undang-Undang Narkotika Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2018

Publication

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off